



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.
20 TAHUN 2006 TENTANG POKOK–POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR SEBAGAI KESATUAN OPERASIONAL
DASAR DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NO. POL. 21 TAHUN 2006 TENTANG POKOK–POKOK
PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR
SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Kepolisian Resor sebagai kesatuan operasional dasar dan Kepolisian Sektor sebagai ujung tombak operasional merupakan penjabaran Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 20 Tahun 2006 Tentang Pokok–Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok–Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional, sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 20 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR SEBAGAI KESATUAN OPERASIONAL DASAR DAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL. 21 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR SEBAGAI UJUNG TOMBAK OPERASIONAL.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Kapolri No. Pol. 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Resor Sebagai Kesatuan Operasional Dasar; dan

- b. Peraturan Kapolri No. Pol. 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sebagai Ujung Tombak Operasional.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN